



PERATURAN
REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET
NOMOR : 553/H27/PP/2009
TENTANG
PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI DALAM SISTEM KREDIT SEMESTER
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET

- Menimbang:
- a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan di Universitas Sebelas Maret yang memberikan kesempatan luas kepada mahasiswa untuk mencapai prestasi akademik tinggi, penyelesaian studi tepat waktu, berdaya saing, dan memiliki kompetensi sesuai bidang ilmu pada jenjang pendidikannya, perlu pengaturan pembelajaran yang komprehensif;
 - b. Bahwa Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa *juncto* Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 45/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi perlu ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan pembelajaran;
 - c. Bahwa berdasar pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret tentang Pembelajaran Berbasis Kompetensi dalam Sistem Kredit Semester.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standard Nasional Pendidikan ;
 4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
 5. Keputusan Presiden Nomor 14/M Tahun 2007 tentang Pengangkatan Prof. Dr. dr. Much. Syamsulhadi, Sp.K.J (K) sebagai Rektor Universitas Sebelas Maret;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0201/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret;

7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 232/U/2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi ;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret ;
10. Persetujuan Rapat Pleno Senat Universitas Sebelas Maret tanggal 25 Juni 2009;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN TENTANG PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI DALAM SISTEM KREDIT SEMESTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan rektor ini yang dimaksud dengan :

1. Universitas adalah Universitas Sebelas Maret.
2. Rektor adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Universitas Sebelas Maret.
3. Dekan adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama Fakultas di Lingkungan Universitas Sebelas Maret.
4. Direktur adalah pimpinan sebagai penanggung jawab utama program pascasarjana pada jenjang magister dan doktor di Universitas Sebelas Maret.
5. Dosen adalah tenaga pendidik di Universitas Sebelas Maret.
6. Mahasiswa adalah peserta didik terdaftar dan belajar di Universitas Sebelas Maret.
7. Sistem Kredit Semester adalah suatu sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan beban penyelenggaraan program.
8. Semester adalah satuan waktu kegiatan yang terdiri atas 16 sampai 19 minggu kuliah atau kegiatan terjadwal lainnya, berikut kegiatan iringannya, termasuk 2 sampai 3 minggu kegiatan penilaian.
9. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah waktu yang dibutuhkan oleh mahasiswa untuk mencapai kompetensi tertentu, dengan melalui suatu bentuk pembelajaran dan bahan kajian tertentu.
10. Pendidikan akademik adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret,
11. Pendidikan vokasi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada kesiapan penerapan keahlian tertentu yang diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret.
12. Pendidikan profesi adalah pendidikan yang diarahkan terutama pada penguasaan dan penerapan keahlian ilmu pengetahuan tertentu dan diselenggarakan di Universitas Sebelas Maret.
13. Kurikulum Berbasis Kompetensi, selanjutnya disingkat KBK, adalah kurikulum yang disusun berdasarkan atas elemen-elemen kompetensi yang dapat mengantarkan mahasiswa untuk mencapai kompetensi utama, kompetensi pendukung dan kompetensi lainnya.
14. Standar Kompetensi, selanjutnya disingkat SK, adalah rumusan tentang kemampuan yang harus dimiliki mahasiswa untuk melakukan suatu tugas/pekerjaan yang meliputi pengetahuan, sikap, dan ketrampilan sesuai dengan unjuk kerja yang dipersyaratkan.
15. Kompetensi Dasar, selanjutnya disingkat KD, adalah rincian SK dalam setiap bahan kuliah/blok yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi yang diharapkan dapat dicapai pada suatu jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester.
16. Kelompok Kompetensi Dasar, selanjutnya disingkat KKD, adalah beberapa KD yang dihimpun menjadi KKD pada mata kuliah/blok yang harus dipelajari mahasiswa sebagai kompetensi sesuai jenjang studi dan dalam kurun waktu satu semester.

17. Bahan Kajian adalah bangunan ilmu, teknologi dan/atau seni yang menunjukkan cabang ilmu tertentu/bidang kajian program studi/jurusan atau inti keilmuan yang dipilih oleh program studi/jurusan.
18. Pembelajaran Berbasis Kompetensi adalah pembelajaran yang mengacu pada prinsip belajar tuntas sesuai KD/KKD pada suatu mata kuliah/blok yang dilakukan selama proses pembelajaran dengan mempertimbangkan Sistem Kredit Semester.
19. Pembelajaran Remedial adalah pembelajaran yang dilaksanakan oleh dosen selama proses pembelajaran berlangsung berdasarkan hasil analisis kesulitan belajar mahasiswa untuk membantu mahasiswa mengatasi kesulitan belajar dan mencapai KD.
20. Uji Kompetensi adalah tindakan mengukur dan menilai ketercapaian penguasaan kompetensi dasar dari suatu dan/atau kelompok mata kuliah/blok.
21. Penilaian Hasil Belajar adalah penilaian terhadap penguasaan kompetensi suatu mata kuliah/blok dan/atau kelompok mata kuliah/blok.
22. Skor adalah angka hasil pengukuran/pengujian, yang menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu uji KD/KKD pada mata kuliah/blok.
23. Nilai adalah keputusan yang diambil oleh dosen berdasarkan skor hasil pengukuran, yang menunjukkan tingkat kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah/blok tertentu dengan menggunakan aturan tertentu dan bersifat kualitatif yakni huruf A, B, C, D, dan E.
24. Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu satuan waktu tertentu yang merupakan rata-rata tertimbang dari capaian IP mata kuliah dikalikan bobot kredit masing-masing mata kuliah dibagi keseluruhan (total) kredit yang ditempuh pada satuan waktu tertentu tersebut.
25. Pembimbing Akademik adalah dosen yang ditunjuk oleh dekan dengan tugas untuk membimbing mahasiswa di bidang akademik.

BAB II

TUJUAN

Pasal 2

Tujuan pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi:

- a. Pendidikan akademik bertujuan menyiapkan mahasiswa untuk menjadi anggota masyarakat yang memiliki kemampuan dan kompetensi akademik dalam menerapkan, mengembangkan dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;
- b. Pendidikan vokasi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan, ketrampilan dan kompetensi vokasi dalam menerapkan,

mengembangkan dan menyebarkan teknologi dan/atau seni, serta mengupayakannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional;

- c. Pendidikan profesi bertujuan menyiapkan mahasiswa menjadi anggota masyarakat yang mempunyai kemampuan keahlian, kompetensi dan profesionalitas, dan menerapkan serta mengembangkan keahlian profesi guna meningkatkan taraf kehidupan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan pembelajaran berbasis kompetensi adalah :

- a. meningkatkan kualitas proses pembelajaran;
- b. menghasilkan lulusan yang kompeten di bidang masing-masing sesuai jenjang pendidikan.

BAB III

PROGRAM DAN ARAH PENDIDIKAN

Pasal 4

- (1) Pendidikan akademik terdiri atas program sarjana, program magister, dan program doktor.
- (2) Program sarjana sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
 - a. menguasai dasar-dasar ilmiah dan ketrampilan dalam bidang keahlian tertentu sehingga mampu menemukan, memahami, menjelaskan dan merumuskan cara penyelesaian masalah yang ada di dalam kawasan keahliannya;
 - b. mampu menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan yang dimilikinya sesuai dengan bidang keahliannya dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama;
 - c. mampu bersikap dan berperilaku dalam membawakan diri berkarya di bidang keahliannya maupun dalam berkehidupan bersama di masyarakat;
 - d. mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan atau seni yang merupakan keahliannya.
- (3) Program magister sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut : .
 - a. mempunyai kemampuan mengembangkan dan memutakhirkan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian dengan cara menguasai dan memahami, pendekatan, metode, kaidah ilmu disertai keterampilan penerapannya;
 - b. mempunyai kemampuan memecahkan permasalahan di bidang keahliannya melalui kegiatan penelitian dan pengembangan berdasarkan kaidah ilmiah;
 - c. mempunyai kemampuan mengembangkan kinerja profesionalnya yang ditunjukkan dengan ketajaman analisis permasalahan, keserbacakupan tinjauan, kepaduan pemecahan masalah atau profesi yang serupa.

- (4) Program doktor sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang memiliki kualifikasi sebagai berikut :
- a. mempunyai kemampuan mengembangkan konsep ilmu, teknologi, dan atau seni baru di dalam bidang keahliannya melalui penelitian;
 - b. mempunyai kemampuan mengelola, memimpin, dan mengembangkan program penelitian;
 - c. mempunyai kemampuan pendekatan interdisipliner dalam berkarya di bidang keahliannya.

Pasal 5

- (1) Pendidikan vokasi di Universitas Sebelas Maret terdiri atas program Diploma-3 dan Diploma-4.
- (2) Program Diploma-3 sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada lulusan yang menguasai kemampuan dalam bidang kerja yang bersifat rutin maupun yang belum akrab dengan sifat-sifat maupun kontekstualnya, secara mandiri dalam pelaksanaan maupun tanggungjawab pekerjaannya, serta mampu melaksanakan pengawasan dan bimbingan atas dasar ketrampilan manajerial yang dimilikinya.
- (5) Program Diploma-4 sebagaimana dimaksud ayat (1) diarahkan pada hasil lulusan yang menguasai kemampuan dalam melaksanakan pekerjaan yang kompleks, dengan dasar kemampuan profesional tertentu, termasuk keterampilan merencanakan, melaksanakan kegiatan, memecahkan masalah dengan tanggung jawab mandiri pada tingkat tertentu, memiliki ketrampilan manajerial serta mampu mengikuti perkembangan, pengetahuan, dan teknologi didalam bidang keahliannya.

Pasal 6

- (1) Pendidikan profesi di Universitas Sebelas Maret terdiri atas Pendidikan Profesi Dokter, Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 1, Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 2, Pendidikan Profesi Akuntansi, Pendidikan Profesi Guru dan pendidikan profesi lain yang setara.
- (2) Pendidikan Profesi Dokter sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan ke empat pada bidang pendidikan kedokteran setelah pendidikan sarjana kedokteran, yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi sebagai dokter.
- (3) Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 1 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan ke lima pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi keahlian/spesialis sesuai bidangnya.
- (4) Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 2 sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan profesi yang merupakan jenjang pendidikan ke enam pada bidang pendidikan kedokteran yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan, keahlian dan kompetensi sub-spesialis.

- (5) Pendidikan Profesi Akuntansi sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah pendidikan tambahan pada pendidikan tinggi setelah program sarjana Ilmu Ekonomi pada program studi akuntansi yang diarahkan pada hasil lulusan yang mempunyai kemampuan dan kompetensi profesi sebagai akuntan.
- (6) Pendidikan Profesi Guru (PPG) sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 kependidikan dan S1/D4 Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional kependidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidik anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, yang pelaksanaannya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (7) Program profesi lain sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB IV

BEBAN DAN MASA STUDI

Pasal 7

- (1) Beban studi program sarjana sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.
- (2) Beban studi program magister sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 4 (empat) semester dan dapat ditempuh dalam waktu kurang dari 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester termasuk menyusun tesis, setelah program sarjana, atau yang sederajat.
- (3) Beban studi program doktor sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dengan lama studi 4 (empat) semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester bagi yang berpendidikan magister (S2) sebidang; dan beban studi sekurang-kurangnya 52 (lima puluh dua) SKS yang dapat ditempuh selama 5 (lima) semester dan selama-lamanya 11 (sebelas) semester bagi yang berpendidikan Magister (S2) tidak sebidang.

Pasal 8

- (1) Beban studi program Diploma-3 sekurang-kurangnya 110 (seratus sepuluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 120 (seratus dua puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 6 semester dan selama-lamanya 10 (sepuluh) semester setelah pendidikan menengah;

- (2) Beban studi program Diploma-4 sekurang-kurangnya 144 (seratus empat puluh empat) SKS dan sebanyak-banyaknya 160 (seratus enam puluh) SKS yang dijadwalkan untuk 8 (delapan) semester dan selama-lamanya 14 (empat belas) semester setelah pendidikan menengah.

Pasal 9

- (1) Beban studi Pendidikan Profesi Dokter sekurang-kurangnya 42 (empat puluh dua) SKS dan sebanyak-banyaknya 52 (lima puluh dua) SKS dengan paket kurikulum untuk 3 (tiga) semester dan dapat ditempuh selama-lamanya 8 (delapan) semester setelah pendidikan Sarjana Kedokteran.
- (2) Beban studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 1 sekurang-kurangnya 36 (tiga puluh enam) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS dengan paket kurikulum untuk 4 (empat) semester dan masa studi yang dapat ditempuh selama-lamanya 5 (lima) semester setelah S1/Pendidikan Profesi Dokter.
- (3) Beban studi Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 2 sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 50 (lima puluh) SKS dengan paket kurikulum 4 (empat) semester dan masa studi yang dapat ditempuh selama-lamanya 6 (enam) semester setelah Pendidikan Profesi Dokter Spesialis 1 atau Pendidikan Magister (S2).
- (4) Beban studi Pendidikan Profesi Akuntansi sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) SKS dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) SKS dengan paket kurikulum 2 (dua) semester dan masa studi yang dapat ditempuh selama-lamanya 4 (empat) semester setelah pendidikan sarjana.
- (5) Beban studi Pendidikan Profesi Guru sekurang – kurangnya 18 (delapan belas) SKS dan sebanyak – banyaknya 40 (empat puluh) SKS dengan paket kurikulum dan masa studi yang diatur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (6) Beban dan masa studi pendidikan profesi lain yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur kemudian dengan ketentuan tersendiri.

BAB V

NILAI KREDIT

Pasal 10

- (1) Nilai satuan kredit semester untuk setiap mata kuliah/blok ditentukan dengan mempertimbangkan beberapa variabel:
- tingkat kemampuan/kompetensi yang ingin dicapai;
 - tingkat keluasan dan kedalaman bahan kajian yang dipelajari;
 - cara/strategi pembelajaran yang akan diterapkan;
 - posisi (letak semester) suatu kegiatan pembelajaran dilakukan;
 - perbandingan terhadap keseluruhan beban studi di satu semester.

- (2) Nilai kredit pada mata kuliah/blok yang penyelenggaraan pembelajarannya menggunakan tatap muka, tugas terstruktur dan tugas mandiri, beban studi 1 SKS tiap minggu mengikuti ketentuan:
 - a. untuk mahasiswa: 50 menit tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan tenaga pengajar, 60 menit acara kegiatan akademik terstruktur yaitu kegiatan studi yang tidak terjadwal tetapi direncanakan dan dipantau oleh tenaga pengajar/pembimbing akademik (PA), dan 60 menit acara kegiatan akademik mandiri, yaitu kegiatan yang harus dilakukan mahasiswa atas dasar kemampuannya untuk mendalami, mempersiapkan, atau tujuan lain dari suatu tugas akademik dan dipantau oleh tenaga pengajar (PA);
 - b. untuk tenaga pengajar: 50 menit acara tatap muka/kegiatan pembelajaran terjadwal dengan mahasiswa, 60 menit acara perencanaan dan penilaian kegiatan akademik terstruktur dan 60 menit pengembangan materi pembelajaran.
- (3) Nilai kredit pada mata kuliah/blok yang menggunakan sistem lain, beban studi 1 SKS disetarakan dengan beban studi 1 SKS sebagaimana dimaksud ayat (2)
- (4) Bobot SKS setiap mata kuliah/blok diatur lebih lanjut oleh dekan/direktur.

BAB VI

PEMBELAJARAN BERBASIS KOMPETENSI

Bagian Kesatu

Kompetensi Dasar dan Kelompok Kompetensi Dasar

Pasal 11

- (1) Pembelajaran berbasis kompetensi mengacu pada pencapaian penguasaan KD atau KKD untuk setiap mata kuliah/blok pada kurun waktu satu semester.
- (2) Setiap mata kuliah/blok sekurang-kurangnya mempunyai 4 KD yang seimbang bobot dan cakupannya.
- (3) Mata kuliah/blok yang mempunyai lebih dari 4 KD dikelompokkan menjadi 4 KKD yang seimbang kompetensi dan cakupannya.
- (4) Penguasaan seluruh KD atau KKD oleh mahasiswa dicek ulang untuk mengetahui penguasaan standar kompetensi yang ditetapkan.
- (5) Dalam hal ketidaktuntasan penguasaan KD atau KKD, mahasiswa diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial.

Pasal 12

- (1) Ketentuan tentang pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran remedial diatur dalam Pedoman Pembelajaran Berbasis Kompetensi dan Pembelajaran Remedial yang menjadi lampiran tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

- (2) Pembelajaran Berbasis Kompetensi menggunakan pendekatan Pembelajaran yang Berpusat pada Mahasiswa (*Student-Centered Learning*) guna memberikan keleluasaan bagi mahasiswa untuk mengembangkan potensi akademik yang dimiliki.

Bagian Kedua

Pembelajaran

Pasal 13

- (1) Mahasiswa diwajibkan mengikuti pembelajaran dan kegiatan akademik lainnya sesuai dengan rencana studinya secara tertib dan teratur sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pelaksanaan pembelajaran mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam BAB VI pasal 12.
- (3) Dosen atau Tim Dosen yang mengampu mata kuliah/blok bertanggung jawab penuh atas keberjalanan proses pembelajaran, ujian-ujian dan penilaian.
- (4) Mahasiswa diperbolehkan mengikuti uji kompetensi untuk setiap KD/KKD dengan ketentuan mahasiswa dimaksud mengikuti pembelajaran sekurang-kurangnya 50 % dari pembelajaran terjadwal untuk setiap KD/KKD pada semester yang bersangkutan, serta ketentuan lain yang ditetapkan.

BAB VII

RENCANA STUDI

Pasal 14

- (1) Rencana studi mahasiswa berupa mata kuliah/blok yang akan ditempuh oleh mahasiswa yang ditulis dalam Kartu Rencana Studi (KRS), dan harus mendapat persetujuan Pembimbing Akademik (PA);
- (2) Dengan pertimbangan tertentu, KRS yang telah disetujui oleh PA dapat diubah atau dibatalkan oleh PA dan atau mahasiswa dalam jangka waktu yang ditentukan sebagaimana tercantum dalam kalender akademik.
- (3) Mata kuliah/blok yang tercantum dalam KRS, diperhitungkan dalam jumlah beban studi maksimum tiap semester;
- (4) Mahasiswa yang memperoleh nilai D untuk mata kuliah prasyarat dapat menempuh mata kuliah lanjutan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (4) tidak diberlakukan untuk kurikulum berbasis blok.
- (6) Dalam keadaan tertentu pimpinan fakultas dapat mengambil kebijakan khusus tentang pengambilan mata kuliah demi kepentingan kemajuan mahasiswa.

BAB VIII

PENILAIAN HASIL BELAJAR MAHASISWA

Bagian Kesatu

Dasar Penilaian

Pasal 15

- (1) Penilaian dilakukan secara menyeluruh dan berkesinambungan terhadap proses dan hasil belajar sesuai dengan karakteristik mata kuliah/blok/program studi yang bersangkutan sehingga diperoleh informasi yang lengkap.
- (2) Prinsip penilaian didasarkan pada penilaian sistem belajar tuntas (*mastery learning*) yang mengharuskan mahasiswa menguasai kompetensi (kompeten/lulus) pada setiap KD atau KKD yang ada pada suatu mata kuliah/blok, dengan memperhatikan sistem kredit semester.
- (3) Penilaian terhadap suatu KD atau KKD dilaksanakan setelah pembelajaran mengenai KD atau KKD yang bersangkutan selesai dilakukan.
- (4) Mata kuliah/blok yang dinilai dapat berupa mata kuliah/blok yang bersifat pengetahuan (*knowledge*) yang tidak memerlukan kegiatan praktikum, mata kuliah/blok yang memerlukan praktikum, mata kuliah/blok praktik laboratorium (*skill lab*), mata kuliah/blok praktik lapangan (*field lab*), atau gabungan di antaranya, atau skripsi/tesis/disertasi/pendadaran.
- (5) Penilaian terhadap pembelajaran dilakukan dengan memberikan jenis penilaian formatif selama proses pelaksanaan pembelajaran (*assessment for learning*).
- (6) Penilaian terhadap hasil belajar (uji kompetensi) dilakukan dengan memberikan jenis penilaian sumatif atau penilaian kompetensi (*assessment of learning*) untuk setiap KD atau KKD.

Bagian Kedua

Uji Kompetensi

Pasal 16

- (1) Uji kompetensi berdasarkan sistem Penilaian Acuan Patokan (PAP).
- (2) Uji kompetensi dikenakan terhadap setiap KD atau KKD yang telah ditentukan.
- (3) Uji kompetensi dapat berupa tes atau non-tes.
- (4) Tes sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah tes tulis, tes lisan, tes kinerja atau penilaian jenis lain, misalnya penilaian portofolio, penilaian presentasi, penilaian tugas, penilaian terhadap karya tulis, atau penilaian jenis lainnya, sesuai dengan karakteristik KD atau KKD yang diuji.
- (5) Non-tes sebagaimana dimaksud ayat (3) adalah bagan partisipasi (*participation Charts*), daftar cek (*check lists*), skala lajuan (*rating scale*), atau skala sikap (*attitude scales*).

Bagian Ketiga

Skor Penilaian

Pasal 17

- (1) Skor penilaian KD atau KKD diberikan dengan skala 100.
- (2) Batas penguasaan minimal ketuntasan atau Kriteria Ketuntasan Minimal (KKM) suatu KD atau KKD adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik KD atau KKD yang di uji atau

karakteristik program studi/jurusan/fakultas dengan ketentuan KKM untuk mata kuliah harus lebih tinggi dari KKM untuk suatu KD atau KKD.

- (3) Untuk menentukan penguasaan kompetensi mahasiswa dalam suatu mata kuliah/blok diperlukan skor akhir yang merupakan rerata dari skor masing-masing KD atau KKD yang ada pada mata kuliah/blok yang bersangkutan.
- (4) Skor akhir mata kuliah/blok dan bobot masing-masing komponen pada ujian skripsi/tesis/disertasi/pendadaran merupakan rerata tertimbang dari komponen masing-masing untuk menyatakan tingkat kompetensi mahasiswa.
- (5) Jenis komponen dan bobot masing-masing komponen pada ujian skripsi/tesis/disertasi/pendadaran diserahkan kepada masing-masing program studi/jurusan/fakultas/program pascasarjana.
- (6) Mahasiswa dinyatakan kompeten pada suatu mata kuliah/blok jika skor akhir mahasiswa pada mata kuliah/blok tersebut adalah 60 atau lebih disesuaikan dengan karakteristik mata kuliah/blok/program studi/jurusan/fakultas.
- (7) Mahasiswa yang belum kompeten pada suatu KD atau KKD tertentu wajib diberikan uji kompetensi ulang, maksimum 2 (dua) kali, setelah diberikan pembelajaran remedial sesuai dengan kelemahan/kekurangan mahasiswa yang bersangkutan dalam penguasaan KD atau KKD yang ditentukan.

Bagian Keempat

Penilaian

Pasal 18

- (1) Untuk keperluan perbandingan tingkat penguasaan kompetensi antar mahasiswa, diperlukan tingkatan (*grade*) dan tingkatan tersebut merupakan nilai mahasiswa untuk suatu mata kuliah/blok.
- (2) Nilai untuk mahasiswa yang kompeten dalam suatu mata kuliah/blok adalah A, B dan C; sedangkan nilai untuk mahasiswa yang tidak kompeten dalam suatu mata kuliah/blok adalah D dan E.
- (3) Nilai suatu mata kuliah/blok dan skripsi/tesis/disertasi/pendadaran diperoleh dari hasil konversi skor dengan ketentuan sebagai berikut :

Rentang skor (Skala 100)	Rentang Nilai (skala 5)		
	Nilai	Bobot	Arti
80-100	A	4	Sangat baik
70-79	B	3	Baik
60-69	C	2	Cukup
40-59	D	1	Kurang
0-39	E	0	Gagal

- (4) Arti nilai yang belum diatur sebagaimana dimaksud ayat (3) diatur lebih lanjut oleh dekan/direktur.

Pasal 19

- (1) Dalam hal mahasiswa dinyatakan belum kompeten pada suatu mata kuliah/blok, kepada yang bersangkutan wajib diberikan uji kompetensi akhir, untuk menguji kemampuan KD atau KKD yang belum kompeten pada mata kuliah yang bersangkutan.
- (2) Uji kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan satu kali.
- (3) Skor akhir mata kuliah/blok bagi mahasiswa yang menempuh uji kompetensi akhir dihitung ulang dengan menggunakan skor baru untuk KD atau KKD yang dilakukan uji kompetensi ulang.
- (4) Mahasiswa yang tidak lulus setelah menempuh uji kompetensi akhir dinyatakan tidak lulus mata kuliah tersebut dan wajib mengikuti perkuliahan tahun berikutnya dengan ketentuan bahwa semua skor KD atau KKD yang telah berhasil ditempuhnya dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

- (1) Hasil pembelajaran dan penilaian seperti skor untuk masing-masing KD atau KKD dan nilai akhir untuk setiap mata kuliah/blok dan evaluasi manajerial mengenai pelaksanaan pembelajaran dilaporkan ke program studi/jurusan/fakultas.
- (2) Evaluasi manajerial sebagaimana dimaksud ayat (1) dipergunakan untuk memperbaiki kualitas pembelajaran pada tahun berikutnya.

BAB IX

PENILAIAN KEBERHASILAN STUDI DAN INDEKS PRESTASI

Pasal 21

- (1) Indeks Prestasi Rata-rata adalah tingkat keberhasilan mahasiswa dalam suatu kurun waktu tertentu sebelum menyelesaikan seluruh program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang. Penghitungan Indeks Prestasi rata-rata adalah nilai mata kuliah/blok dikalikan bobot kredit mata kuliah/blok yang telah ditempuh.
- (2) Indeks Prestasi Kumulatif adalah tingkat keberhasilan mahasiswa pada akhir keseluruhan program pembelajaran yang merupakan rata-rata tertimbang dari seluruh mata kuliah/blok yang ditempuh.

Pasal 22

Penilaian keberhasilan studi semester ditetapkan sebagai berikut:

- a. Penilaian Keberhasilan Tiap Akhir Semester

Penilaian keberhasilan hasil studi semester dilakukan pada tiap-tiap akhir semester meliputi semua mata kuliah/blok yang diambil semester yang bersangkutan.

Hasil penilaian tersebut digunakan untuk menentukan beban studi semester berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

1). Program Sarjana

IP \geq 3,0	: 21 - 24 SKS
2,50 - 2,99	: 18 - 20 SKS
2,00 - 2,49	: 15 - 17 SKS
1,61 - 1,99	: 12 - 14 SKS
\leq 1,60	: < 12 SKS

13

2) Program magister (pascasarjana)

IP > 3,50	: 15 – 18 SKS
3,00 – 3,49	: 12 – 15 SKS
2,50 – 2,99	: 9 – 12 SKS
2,00 – 2,49	: < 9 SKS

3) Program doktor

IP > 3,75	: 15 SKS
3,50 - 3,74	: 12 – 15 SKS
3,00 – 3,49	: 9 - 12 SKS
2,50 – 2,49	: < 9 SKS

b. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun pertama program sarjana (Semester II)

- 1) Pada akhir tahun pertama, terhitung mulai saat mendaftarkan sebagai mahasiswa untuk pertama kalinya, keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis.;
- 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1), apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 21 SKS dengan nilai minimal C.

c. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun kedua program sarjana (Semester IV)

- 1) Pada akhir tahun kedua keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi mahasiswa;
- 2) Keberlanjutan studi sebagaimana dimaksud angka 1) di program studi yang bersangkutan dengan ketentuan apabila mahasiswa dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 42 SKS dengan nilai minimal C.

d. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketiga program sarjana (Semester VI)

- 1) Pada akhir tahun ketiga keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan pemberian peringatan tertulis;

- 2) Mahasiswa perlu mendapat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa tidak dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 66 SKS dengan nilai minimal C.
- e. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun keempat program sarjana (Semester VIII)
- 1) Pada akhir tahun keempat keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan keberlanjutan studi;
 - 2) Mahasiswa dapat melanjutkan studi di Fakultas yang bersangkutan apabila dapat mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKS dengan nilai minimal C dengan Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,00$.
- f. Penilaian keberhasilan studi akhir tahun ketujuh program sarjana (Semester XIV)
- 1) Pada akhir tahun ketujuh keberhasilan studi mahasiswa dinilai untuk menentukan penyelesaian dan pemberhentian studi (*drop out*);
 - 2) Penyelesaian studi sebagaimana dimaksud angka 1) apabila mahasiswa telah mengumpulkan sejumlah kredit, minimum 144 SKS termasuk skripsi dan sejenisnya, serta memenuhi ketentuan:
 - a) Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,00$;
 - b) Tidak ada nilai D dan E ;
 - c) Telah lulus ujian pendadaran (komprehensif) bila ada;
 - d) Telah lulus ujian skripsi atau sejenisnya bila ada.
 - 3) Pemberhentian studi (*drop out*) sebagaimana dimaksud angka 1) dilakukan apabila mahasiswa tidak memenuhi ketentuan angka 2).
- g. Penilaian Keberhasilan Studi Semester pada program studi/jurusan yang memberlakukan sistem blok atau yang setara yang belum diatur pada peraturan ini diatur dalam peraturan tersendiri.

Pasal 23

Penilaian keberhasilan studi program magister dan doktor ditetapkan sebagai berikut:

- a. Mahasiswa program magister dinyatakan menyelesaikan studi apabila sekurang-kurangnya telah memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menempuh semua mata kuliah/blok yang dipersyaratkan;
 - 2) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif $\geq 2,75$ dengan sebanyak-banyaknya 2 mata kuliah dengan nilai C dan tidak ada nilai D dan E;
 - 3) Lulus ujian komprehensif (bila ada), dan;
 - 4) Lulus ujian tesis.
- b. Mahasiswa program doktor dinyatakan menyelesaikan studi apabila sekurang-kurangnya memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) menempuh semua mata kuliah/blok yang dipersyaratkan;
 - 2) memperoleh Indeks Prestasi Kumulatif \geq dengan sebanyak-banyaknya 1 mata kuliah dengan nilai C dan tidak ada nilai D dan E;

- 3) lulus ujian komprehensif;
- 4) lulus ujian disertasi.

BAB X
PREDIKAT KELULUSAN
Pasal 24

Mahasiswa yang telah menyelesaikan suatu program mendapat predikat kelulusan atas dasar prestasi yang dicapai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Program sarjana :

- | | | |
|----------------|---|---|
| IP 2,00 - 2,75 | : | Lulus dengan Memuaskan |
| IP 2,76 - 3,50 | : | Lulus dengan Sangat Memuaskan |
| IP 3,51 - 4,00 | : | Lulus dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 1 tahun |

b. Program magister :

- | | | |
|----------------|---|---|
| IP 2,75 - 3,40 | : | Lulus dengan Memuaskan |
| IP 3,41 - 3,70 | : | Lulus dengan Sangat Memuaskan |
| IP 3,71 - 4,00 | : | Lulus dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>), dengan masa studi maksimum yaitu n tahun (masa studi minimum) ditambah 0,5 tahun |

c. Program doktor :

- | | | |
|-----------------|---|--|
| IPK 3,00 – 3,40 | : | Lulus dengan Memuaskan |
| IPK 3,41 – 3,74 | : | Lulus dengan Sangat Memuaskan |
| IPK 3,75 – 4,00 | : | Lulus dengan Pujian (<i>Cumlaude</i>), apabila masa studinya tidak lebih dari 5 tahun. |

Pasal 25

Penilaian keberhasilan studi dan predikat kelulusan program diploma dan program pendidikan profesi diatur tersendiri.

BAB XI
PEMBIMBING AKADEMIK
Pasal 26

- (1) Dalam upaya membantu mahasiswa mengembangkan potensinya sehingga memperoleh hasil/prestasi akademik yang optimal dan dapat menyelesaikan studi tepat waktu, dekan menunjuk dosen sebagai Pembimbing Akademik;
- (2) Ketentuan tentang Pembimbing Akademik diatur lebih lanjut oleh rektor.

BAB XII

SELANG STUDI

Pasal 27

- (1) Mahasiswa selang studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik sebelum program studi selesai, kemudian kembali mengikuti kegiatan akademik dengan seijin rektor atas usul dekan.
- (2) Selang studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimasukkan dalam perhitungan penyelesaian batas waktu studi dan hanya dapat diberikan selama 2 (dua) semester.
- (3) Selama masa studinya, mahasiswa hanya dikenakan mengambil selang paling banyak 4 (empat) semester, yakni 2 (dua) semester tidak diperhitungkan masa studinya dan 2 (dua) semester yang lain diperhitungkan masa studinya dengan kredit 0 (nol) SKS.
- (4) Permohonan ijin hanya dapat diajukan oleh mahasiswa yang bersangkutan setelah menempuh kuliah paling sedikit 2 (dua) semester.
- (5) Mahasiswa selang tetap diwajibkan membayar uang SPP semester yang bersangkutan tanpa uang laboratorium.
- (6) Mahasiswa yang aktif kembali, diberi kesempatan merencanakan studinya pada semester tersebut dengan beban sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) kredit.
- (7) Petunjuk pelaksanaan selang studi diatur lebih lanjut oleh rektor.
- (8) Ketentuan selang studi untuk mahasiswa program diploma, magister, doktor dan profesi diatur dalam ketentuan tersendiri oleh rektor.

BAB XIII

TIDAK AKTIF STUDI

Pasal 28

- (1) Mahasiswa tidak aktif studi adalah mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik di luar ketentuan yang diatur dalam Pasal 27 dinyatakan sebagai yang mengambil program studi untuk semester yang bersangkutan dengan kredit 0 (nol), dan wajib membayar SPP serta uang laboratorium.
- (2) Mahasiswa yang meninggalkan kegiatan akademik sampai 5 (lima) semester dikenakan mengikuti kegiatan akademik kembali setelah melalui penilaian kelayakan sesuai dengan peraturan fakultas yang bersangkutan, dengan catatan bahwa batas waktu studi tidak bertentangan dengan ketentuan BAB IV Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (2), tidak berlaku bagi mahasiswa yang sejak semester 1 (satu) tidak melakukan kegiatan akademik.
- (4) Mahasiswa yang berhenti mengikuti kegiatan akademik lebih dari 5 (lima) semester tidak diperkenankan mengikuti kegiatan akademik kembali dan dinyatakan keluar (berhenti) dari statusnya sebagai mahasiswa.
- (5) Ketentuan tidak aktif studi untuk mahasiswa program diploma, magister dan doktor serta program profesi diatur dalam ketentuan sendiri.

BAB XIV
MAHASISWA PINDAHAN
Pasal 29

- (1) Universitas Sebelas Maret dapat menerima pindahan dari perguruan tinggi negeri lain dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Jurusan/program studi dari mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan jurusan/program studi di Universitas Sebelas Maret dengan peringkat akreditasi dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi minimal sama.
 - b. Mahasiswa yang bersangkutan telah menyelesaikan beban kredit paling sedikit 40 SKS dan maksimal 60 SKS, dengan Indeks Prestasi Kumulatif sesuai dengan ketentuan Fakultas,
 - c. Dengan tidak mengurangi ketentuan tersebut butir b di atas, mahasiswa yang bersangkutan masih harus menempuh matakuliah-matakuliah yang diwajibkan oleh jurusan/program studi di Universitas Sebelas Maret.
 - d. Alasan permohonan pindah cukup kuat dengan disertai keterangan dari instansi yang berwenang,.
 - e. Lama studi mahasiswa yang bersangkutan yang telah ditempuh di perguruan tinggi asal tetap diperhitungkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - f. Daya tampung jurusan/program studi yang bersangkutan masih memungkinkan.
 - g. Mahasiswa yang bersangkutan harus mendapat Surat Rekomendasi Baik dari Pimpinan perguruan tinggi asal,.
 - h. Mahasiswa yang bersangkutan mengajukan permohonan pindah secara tertulis kepada rektor universitas dan tembusan kepada dekan fakultas yang dituju, dengan dilampiri semua persyaratan yang diperlukan,.
 - i. Rektor dapat menerima mahasiswa pindahan atas persetujuan dekan, ketua jurusan/program studi.
- (2) Perpindahan mahasiswa program pendidikan vokasi/diploma dan program magister dan doktor diatur dalam ketentuan tersendiri.
- (3) Lulusan pendidikan program vokasi non kependidikan dapat melanjutkan ke pendidikan vokasi non kependidikan yang lebih tinggi atau ke program akademik kependidikan dengan alih kredit setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN
PASAL 30

- (1) Khusus mahasiswa angkatan tahun 2004 dan sebelumnya diberlakukan Keputusan Rektor Nomor 177/HPT40.H/I/1992 tentang Peraturan Sistem Kredit Semester beserta peraturan pelaksanaannya.
- (2) Ketentuan lebih lanjut yang berkaitan dengan pembelajaran dan penilaian bagi mahasiswa angkatan 2004 dan sebelumnya sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur oleh dekan/direktur.

BAB XVI

PENUTUP

Pasal 31

- (1) Dengan diberlakukannya peraturan ini, semua peraturan yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan ini akan diatur dalam peraturan tersendiri.



Ditetapkan di Surakarta

Tanggal : 11 AUG 2009

Rektor,

Prof. Dr. Much. Syamsulhadi, dr.,Sp.,KJ (K)
NIP 19461102 197609 1 001

Salinan peraturan ini disampaikan kepada yth. .

- a. Menteri Pendidikan Nasional RI
- b. Sekretaris Senat Universitas Sebelas Maret
- c. Para Dekan di lingkungan Universitas Sebelas Maret
- d. Ketua Jurusan/Program studi di lingkungan Universitas Sebelas Maret